



P U T U S A N

Nomor: 54/PDT/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara
5 perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

10 **1. Candrik**, bertempat tinggal di Jalan Karya,
Komplek Karya Indah I No. 22 RT.005 RW.009
Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai
Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat, Desa Pal IX, Sungai Kakap,
Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, selanjutnya
mohon disebut sebagai **Pembanding I** semula
Tergugat I;

15 **2. Adrial Evendi**, bertempat tinggal di Perumahan
Solok Nan Indah Jorong Subarang Nagari Koto Baru
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi
Sumatera Barat, Desa Kubung, Kecamatan
Kubung, Kab. Solok, Sumatera Barat,
20 selanjutnya mohon disebut sebagai
Pembanding II semula **Tergugat II**;

25 Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat
memberi kuasa kepada H. Donny Indra, S.H.,LLM, Irwan
Ilyas, S.H, Adi Amiruddin, S.H dan Dio Fianes Putra, S.H,
Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani Associates
beralamat di Jl. Adam Dewi No. 20, Kelurahan Kubu
Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Maret 2022 dan telah
didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Koto Baru pada
30 tanggal 7 Maret 2022, No. Reg.29/SK/III/2022/PN.Kbr;
lawan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



35

1. **Zulkifli Datuak Sikumbang**, berkedudukan di Tabek Jorong Koto Tingga Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I**;

40

2. **Yes Emita**, berkedudukan di Ekor Koto Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

45

50

3. **Zelti**, berkedudukan di Ikue Koto Jorong Lubuk Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

55

4. **Firdanison**, berkedudukan di Gaduang Jorong Lubuak Pulau Nagari Sirukam Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, Desa Payung Sekaki, Payung Sekaki, Kab. Solok, Sumatera Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

60

5. **Andi Vakri Putra**, berkedudukan di Jorong Halaban Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Desa Kubung, Kecamatan Kubung, Kab. Solok, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai

Terbanding V semula Penggugat V;

65 Dalam hal ini Para Terbanding semula Para Penggugat
memberi kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H, Febrio Lina,
S.H., M.H, dan Husni Afdal Aziz, S.H Advokat & Pengacara
Mevrizal Law Office beralamat di Jl. Abdul Muis No. 23 D.
Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 2021
70 dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Koto
Baru pada tanggal 8 Juni 2021, Nomor. Reg. 65/SK/IV/2021/
PN.Kbr;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

- 75 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor
54/PDT/2022/PT.PDG tanggal 12 April 2022, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan
80 perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022
85 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 90 2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris (MKW)
dalam Kaum Rangkayo Mudo, Suku Tanjung Rumah Nan Tujuh,
Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat, dan Penggugat II sampai dengan
Penggugat V adalah Anggota Kaum dari Penggugat I;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

95 3. Menyatakan Para Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum
seketurunan, sehartu sepusaka, sebandam sepekuburan serta
sehina semalu menurut Adat Minangkabau. Para Penggugat dan
Tergugat I berasal dari garis keturunan yang bernama Sanah (alm)
yaitu Para Penggugat dari Railah (alm) dan Tergugat dari Rayanun
100 (alm);

100

105

4. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 Hektar
yang terletak Sosok Jangkaro Cubadak Manih, Jorong Kubang Nan
Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok,
adalah tanah pusaka tinggi milik Kaum Rangkayo Mudo, Suku
Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung
Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

110

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan jual beli atas
tanah objek perkara *aquo* kepada Tergugat II sebagaimana tertuang
didalam surat pernyataan jual-beli tanah pada bulan Agustus 2020
tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh anggota Kaum
Rangkayo Mudo, dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum
dalam hukum adat minangkabau;

115

6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang melakukan jual beli atas
tanah objek perkara *aquo* selaku Pihak Pembeli, dikualifisir sebagai
Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai
Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat minangkabau;

120

7. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai dan
memanfaatkan tanah objek perkara tanpa seizin dan
sepengetahuan anggota kaum Para Penggugat, dikualifisir sebagai
Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum adat minangkabau;

125

8. Menyatakan surat pernyataan jual-beli tanah pada bulan Agustus
2020, yang dibuat dan ditanda tangani secara tanpa hak dan
melawan hukum, tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh
anggota Kaum Rangkayo Mudo dengan iktikad tidak baik oleh Para
Tergugat, adalah tidak sah;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah objek perkara dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada kaum Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

130 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, bahwa pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Akta Nomor 3/III/Bdg/Perd/2022/PN Kbr Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah melalui
135
140 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 22 Maret 2022, bahwa memori banding tersebut
145 telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat melalui surat Nomor : W3.U/13/392/HT.02/IV/2022, tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan PN Kotobaru tanggal 14 April 2022, dan kontra memori banding tersebut
150 telah diserahkan melalui jurusita PN Padang kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
155 Negeri Padang dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada Pengadilan Negeri Koto Baru;

160

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

165

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

170

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima dan menghukum Terbanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;

175

Atau :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding ;

180

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Terbanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Terbanding I adalah Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum Rangkayo Mudo, suku Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan Terbanding II sampai dengan Terbanding V adalah anggota kaum dari Terbanding I ;
3. Menyatakan para Terbanding dengan Pembanding I adalah sekaum seketurunan, seharga sepusaka, sependam sepekuburan

185

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sehina semalu menurut Adat Minangkabau. Para Terbanding
190 dan Pemanding I berasal dari garis keturunan yang bernama Sanah
(alm) yaitu para Terbanding dari Railah (alm) dan Pemanding dari
Rayanun (alm) ;

4. Menyatakan tanah objek perkara seluas kurang lebih 1 hektar
yang terletak Sosok Jangkaro Cubadak Manih, Jorong Kubang Nan
195 Duo, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok,
adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Rangkayo Mudo, suku
Tanjung Rumah Nan Tujuh, Nagari Sirukam, Kecamatan Payung
Sekaki, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat ;

5. Menolak gugatan Terbanding selebihnya ;

200 6. Menghukum Pemanding untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam
Kontra Memori Banding memohon pada pokoknya :

1. Menolak seluruh Memori Banding dari Para Pemanding/Para
Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

205 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.
17/PDT.G/2021/PN.KBR tanggal 22 Februari 2022;

3. Menghukum Para Pemanding membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

210 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat
yang terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru
Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 yang
dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Para
215 Pemanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding Para
Terbanding semula Para Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat
Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah
didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan
220 pengadilan tingkat pertama baik dari jawab-jawab maupun bukti-bukti

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanyalah bersifat pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal 162 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbr tanggal 22 Februari 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Kamis** tanggal 28 April 2022 oleh kami **Mirdin Alamsyah, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis dengan **Inrawaldi, S.H., M.H** dan **Charles Simamora, S.H., M.H** masing-masing

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Elizar, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

260

Inrawaldi, S.H., M.H

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

265

Charles Simamora, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

270

Elizar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

275	1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
	2. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
	3. Biaya Proses	<u>Rp. 130.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 50.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/PDT/2022/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)